



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 184 /DKIS/ 2022**

TENTANG

**PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang** : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditentukan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5673);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operational Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Operasional Prosedur dan Administrasi Pemerintahan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri



dan Pemerintahan Daerah ;

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 46/DKIS/2022 tentang Penetapan

Pejabat Pengelolaan Layanan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS HULU
- KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana,
petugas informasi di setiap Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan dan
pelayanan informasi ;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun
Anggaran 2022.



Tembusan Kepada Yth .:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau ;

1	2	3	4	5	6
6.	Data hasil uji laboratorium lingkungan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Akan memberikan informasi yang belum didapatkan kekuatan hukum yang tetap.	Laboratorium lingkungan belum Terakreditasi	Setelah lingkungan Akreditasi laboratorium mendapatkan

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.	Laporan Hasil Pengujian Kontruksi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Dapat Mengganggu kepentingan perlindungan atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Menjaga Data Pemohon	Sampai Ada Persetujuan Dari Pemohon dan yang berwenang
2.	Data Teknis Hasil Kegiatan, Survey Pendahuluan, Eksplorasi, Studi Kelayakan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf d	Permohonan Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Sampai diterbitkannya Dokumen Resmi yang telah diandatangani pejabat berwenang

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.	Dokumen uji kompetensi calon kepala sekolah oleh LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai dengan pengisian formasi yang ada
----	--	---	---	---	--

1	2	3	4	5	6
2.	Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang terkait Data Personal (siswa dan tenaga pendidik/kependidikan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat disalahgunakan oleh pihak - pihak tertentu	Melindungi data siswa dan tenaga pendidik/kependidikan agar tidak disalahgunakan	Tidak terbatas
3.	Hasil pengawasan dan supervisi Guru PAUD, SD dan SMP	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h nomor 4	<ul style="list-style-type: none"> - Sepenuhnya menjadi kewenangan dan tugas pengawas sekolah - Dapat menjadi dilema karena dimungkinkan akan terjadi perbedaan penilaian antara satu orang dan orang lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga agar hasil penilaian tidak banyak diketahui oleh orang lain - Menjaga agar hasil dari penilaian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang disupervisi 	Sampai menjadi angka hasil supervisi Guru PAUD, SD dan SMP oleh Pengawas
4.	Proses penilaian akreditasi sekolah	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal ayat 2 dan 3	Dapat menimbulkan ketidakpuasan dari sekolah yang diakreditasi pada hasil penilaian	Menjaga agar proses penilaian dan hasil dari akreditasi sekolah oleh asesor bersifat obyektif	Sampai diumumkan hasil akreditasi

1	2	3	4	5	6
5.	Proses Penilaian Seleksi Pengawas	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kredalnya - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas - Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah 	Akan menjadi polemik dan ketidakpuasan peserta seleksi	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil seleksi lebih obyektif Akan mendapatkan calon pengawas yang mendekati kriteria pengawas yang ideal personil yang disupervisi 	Sampai diumumkan lulusan dan pelantikan Pengawas Sekolah/Madrasah oleh Pemerintah Daerah
6.	Naskah Soal Lomba Tingkat PAUD, SD, dan SMP	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggalkan proses penilaian. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menjaga netralitas penilaian 	Sampai diaksanakannya lomba

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP); - SOP Petunjuk Teknis Lomba 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu proses penilaian 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga sportifitas peserta lomba 	

DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

1.	Usulan penangguhan pelaksanaan upah minimum dari dunia usaha kepada Gubernur	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan upah minimum ditetapkan Gubernur
2.	Data Keuangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h angka 3	Dapat mengungkap pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan
3.	Biodata tenaga kerja asing	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h 	Menimbulkan polemik yang sifatnya pribadi dan rahasia individu	Memberikan perlindungan kepada TKA	Tidak terbatas